



Ketiga: Khawatir luput dari shalat atau waktu shalat semakin sempit.

Seperti orang yang tertidur dari shalat Isya dan barulah bangun ketika matahari akan terbit, saat itu masih bisa mendapati waktu untuk berwudhu dan mengerjakan shalat dua rakaat. Maka ketika itu didahulukan mengerjakan shalat *hadhirah* (shalat yang saat itu ada) yaitu shalat Shubuh, barulah setelah itu ia mengqadha' shalat Isya yang belum dikerjakan.

Qadha' Shalat Sunnah

Ulama Hanafiyah, Malikiyah yang masyhur, dan ulama Hambali memilih shalat sunnah yang sudah selesai waktunya tidak perlu qadha' kecuali shalat sunnah Fajar. Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 34:37.

Dalilnya adalah dari Qois (kakeknya Sa'ad), ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah melihatku sedang shalat sunnah Fajar setelah shalat Shubuh. Beliau berkata, "Dua rakaat apa yang kamu lakukan, wahai Qois?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan shalat sunnah Fajar. Inilah dua rakaat shalat sunnah tersebut. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas mendiamkannya." (HR. Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa hadits ini memiliki 'illah yaitu munqothi' seperti kata Tirmidzi).

Masih Dbolehkan Mengerjakan Qadha' Shalat pada Waktu Terlarang Shalat

Inilah yang jadi pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Alasannya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Siapa yang lupa shalat atau tertidur darinya, maka kafarahnya (tebusannya) adalah ia mengerjakan shalat ketika ia ingat." (HR. Muslim, no. 684, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*).

Selesai sudah pembahasan qadha' shalat. *Walhamdulillahilladzi bi ni'matibi tatimmush sholihaat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.*

Referensi:

1. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementerian Agama Kuwait.
3. *Ghayab Al-Muqtabshidin Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Abu 'Abdirrahman Ahmad bin 'Abdurrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
4. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

Menjelang Tidur

Khasiat Baca Mu'awwidzat (Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas) Sebelum Tidur

Hadits #1461

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ ، وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلِّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا : ((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)) ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ : ((التَّفَثُ)) نَفْحٌ لَطِيفٌ بِلَا رَيْقٍ .

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* apabila akan tidur, beliau meniup di kedua tangannya, membaca surah *mu'awwidzaat* (surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas) lalu mengusapkan kedua tangannya pada tubuhnya. (*Muttafaqun 'alaih*)

Dalam riwayat lain oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* apabila menghampiri tempat tidurnya, beliau menyatukan kedua telapak tangannya kemudian meniupnya, lalu membacakan pada keduanya, "Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birobbil falaq, Qul a'udzu birobbin naas." Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat ia jangkau. Beliau mulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan itu tiga kali. (*Muttafaqun 'alaih*) [HR. Bukhari,

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

no. 6320 dan Muslim, no. 2714]

Ahli bahasa mengatakan bahwa *an-naftsu* adalah meniup dengan pelan tanpa disertai air liur/ ludah.

Faedah Hadits

1. Banyak wirid berupa dzikir dan doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika hendak tidur. Hendaklah kita bisa mencontoh praktik beliau sehingga kita mendapatkan keberkahan. Lihat *Kunuz Riyadh Ash-Shalihin*, 17:324.
1. Hadits ini menunjukkan sunnah yang dianjurkan ketika hendak tidur.

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Shalat

Qadha' Shalat yang Luput #05

Kata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* dalam *Manhajus Salikin*,

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مَرْتَبًا
فَإِنْ نَسِيَ أَوْ جَهَلَهُ أَوْ خَافَ فُوتَ الصَّلَاةَ سَقَطَ
التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَاضِرَةِ

“Siapa yang luput dari shalat, wajib baginya untuk mengqadha'nya segera secara berurutan.

Jika ia lupa, tidak tahu, atau khawatir luput dari shalat *hadhirah* (yang saat ini ada), maka gugurlah *tartib* (berurutan) antara shalat yang luput tadi dan shalat yang *hadhirah* (yang saat ini ada).”

2. Al-Qur'an dapat menjaga jasad kita dari gangguan setan dengan izin Allah *Ta'ala*.
3. Tangan menyentuh langsung saat ruqyah lebih kuat manfaatnya.

Referensi:

1. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
2. *Kunuz Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Prof. Dr. Hamad bin Nashir bin 'Abdurrahman Al-'Ammar. Penerbit Dar Kunuz Isbiliyya.

Qadha' Shalat karena Mabuk

Yang jelas, orang mabuk tidak boleh melaksanakan shalat. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ
حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.” (QS. An-Nisaa': 43)

Yang pemabuk lakukan adalah dosa besar. Kalau sampai keluar waktu, maka ia diperintahkan mengqadha' shalat. Ada ijmak (kesepakatan ulama) dalam hal ini seperti dikatakan oleh Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm,

Ibnu Qudamah, dan Ibnu Nujaim. Lihat *Mulakhash Fiqh Al-'Ibadat*, hlm. 189.

Qadha' Shalat Orang yang Dibius

Siapa yang hilang kesadaran karena bius atau obat-obatan, maka ia diwajibkan qadha' shalat walaupun panjang waktunya. Inilah pendapat ulama seperti ulama Hanafiyah, ulama Hambali, dan dipilih oleh Syaikh Ibnu 'Utsaimin, serta fatwa dari ulama Al-Lajnah Ad-Daimah. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat tidak ada qadha'. *Wallahu 'alam* pendapat terakhir ini lebih tepat sebagaimana penjelasan qadha' shalat bagi orang yang pingsan yang diterangkan dalam Qadha' Shalat yang Luput #03.

Mengingat Shalat yang Luput di Waktu Shalat Lainnya

Siapa saja luput shalat lantas ia mengingatnya di waktu shalat lainnya, maka ia mengerjakan shalat yang luput terlebih dahulu, barulah shalat yang ia dapati waktunya. Secara umum seperti itu. Ada nukilan ijmak akan hal ini dari Imam Nawawi *rahimahullah*. Lihat *Mulakhash Fiqh Al-'Ibadat*, hlm. 189. Walaupun dalam segi urutan mengerjakan shalat yang luput (*al-faaitab*) dan shalat yang didapati waktunya (*al-haadirah*) ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan wajib dan sunnahnya.

Lupa Beberapa Shalat Namun Tidak Jelas Shalatnya

Siapa yang lupa satu, dua, tiga, empat dari shalat lima waktu yang ada, namun ia tidak bisa tentukan shalat apakah itu, maka ia harus mengerjakan shalat lima waktu. Demikian atas dasar kesepakatan empat ulama madzhab. Lihat *Mulakhash Fiqh Al-'Ibadat*, hlm. 190.

Penghalang Hilang Sebelum Habis Waktu Shalat

Siapa saja yang suci dari haidh, sadar dari gilanya, siuman setelah pingsan, atau masuk Islam dari sebelumnya kafir lalu ia mendapati waktu shalat sekadar satu rakaat, maka tetap ia mengerjakan shalat. Ada ijmak dalam hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan Imam Asy-Syaukani. Lihat *Mulakhash Fiqh Al-'Ibadat*, hlm. 190.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ

“Siapa yang mendapatkan satu rakaat, maka ia telah mendapatkan shalat.” (HR. Bukhari, no. 580 dan Muslim, no. 607)

Tidak Berurutan dalam Mengerjakan Qadha'

Syarat tartib (berurutan) dalam qadha' shalat dapat gugur karena tiga alasan:

Pertama: Lupa

Kedua: Karena tidak tahu

Dalil dari dua hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersala.” (QS. Al-Baqarah: 186). Dalam hadits qudsi, Allah *Ta'ala* berfirman,

قَدْ فَعَلْتُ

“Aku telah penubi.” (HR. Muslim, no. 126, dari Ibnu 'Abbas)